



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

EDWIN HERYADIN, lahir di Bandung, tanggal 10 Februari 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pemilik beralamat tinggal di Jl. Moch. Yusuf I No. 3, RT 002, RW 004, Desa Jati Tengah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BOBY YUDISTIRA, S.H.**, dan **TUA HASIHOLAN, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **LAW OFFICE OESMAN PONCO SILITONGA, S.H. & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Sumber Mekar No. 2, Kav. I – I, Komplek Sumber Sari, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, sebagai Pemohon;

terhadap

PT. BHADRA SAMUDRA INDAH, berkedudukan di Dr. Cipto Mangunkusumo No. 26 CSB Mall, Kelurahan Pekirangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. yang diwakili oleh Direktur Johnny Schepper, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Owijaya Wiyana, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Hukum Owijaya Wiyana, S.H., & Partners beralamat di jalan Sumber Resik Kav I-28 Komplek Sumber Sari, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juli 2022 dengan Nomor Register

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan perubahan pada angka 19 sebagai berikut:

I. TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah bekerja sama sebagaimana tercantum di dalam Surat Perjanjian Kredit tertanggal 4 Juli 2018, dalam Perjanjian tersebut **PEMOHON** sebagai Suplier/Penyedia Laptop dan **TERMOHON** sebagai Pengguna/Pembeli Laptop ;
2. Bahwa **TERMOHON** membeli Laptop kepada **PEMOHON** yakni Laptop dengan Merk MacBook Air 2018 RAM 8GB, penyimpanan 256GB sebanyak 3 Unit, dengan harga 1 unit senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan nilai total pembelian 3 unit Laptop tersebut adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
3. Bahwa mekanisme pembayaran Laptop yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** adalah dengan pembayaran secara bertahap atau dicicil, sebanyak 6 (Enam) kali dengan nilai pembayaran setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau harus dibayarkan dan dilunasi paling lama pada tanggal 4 Januari 2019 ;
4. Bahwa hingga Permohonan Pailit ini Kami ajukan, **TERMOHON** belum sama sekali membayarkannya kepada **PEMOHON**, yakni sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. Bahwa **PEMOHON** telah memperingatkan **TERMOHON** untuk segera melunasi utangnya kepada **PEMOHON** sebagaimana dalam Surat Somasi Nomor 07.19/I/LO/UPS/III/19 tertanggal 19 Maret 2019, akan tetapi terhadap Surat Somasi tersebut **TERMOHON** tidak mengindahkannya ;
6. Bahwa oleh karena Surat Somasi pertama **PEMOHON** tidak diindahkan oleh **TERMOHON**, sehingga **PEMOHON** mengingatkan kembali melalui Surat Somasi kedua/ terakhir Nomor 07.08/II/LO/UPS/IV/19 tertanggal 8 April 2019, akan tetapi terhadap Surat Somasi kedua tersebut **TERMOHON** tidak mengindahkannya dan tidak melunasi kewajiban utangnya kepada **PEMOHON** ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



7. Bahwa oleh karena **TERMOHON** tidak dapat melaksanakan pembayaran utangnya kepada **PEMOHON** sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, baik mengenai jumlah utang yang harus dibayarkan maupun mengenai waktu pembayaran utang oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON**, maka **TERMOHON** secara hukum memiliki **UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH** oleh **PEMOHON** ;

II. SYARAT ADANYA 2 (DUA) ATAU LEBIH KREDITUR

8. Bahwa selain mempunyai kewajiban utang kepada **PEMOHON**, ternyata **TERMOHON** juga mempunyai Kreditur lain selain **PEMOHON** yakni PT. Gistex Garmen Indonesia, **TERMOHON** berutang kepada PT. Gistex Garmen Indonesia atas pembelian Pakaian Jadi sebesar Rp. 5.656.914.286 (Lima miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;
9. Bahwa dari fakta-fakta maupun bukti-bukti tersebut diatas, telah terbukti Termohon Pailit mempunyai (Dua) atau lebih Kreditur sebagaimana disyaratkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Noor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :
 - (1) *Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*

III. SYARAT PERMOHONAN PAILIT DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan Pembuktian secara sederhana terhadap Surat Utang dan Syarat 2 (Dua) atau lebih Kreditur sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa :
 - (4) *Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa*

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

11. Bahwa yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana menurut penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah :
 - (1) *Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.*
12. Bahwa permohonan perkara *a quo* dapat dibuktikan secara sederhana tentang adanya utang dan adanya 2 (Dua) atau lebih Kreditor, oleh karena Kreditor lagi juga terbukti secara jelas dan tidak dapat terbantahkan sebagaimana diuraikan dalam angka 8-9 tersebut di atas ;
13. Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan undang-undang yang mensyaratkan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi ;

IV . PERMOHONAN PAILIT HARUS DIKABULKAN KARENA SYARAT ADANYA FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA TELAH DIPENUHI

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan Pailit yang telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan secara sederhana, harus dikabulkan ;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, secara Yuridis Permohonan Pailit yang diajukan oleh **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
16. Bahwa Permohonan Pailit *a quo* juga telah memenuhi ketentuan pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



17. Bahwa tindakan **TERMOHON** untuk tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara Yuridis adalah merupakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka menurut hukum cukup beralasan bagi **PEMOHON** untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus menyatakan terhadap **TERMOHON**, yakni PT. Bhadra Samudra Indah, jatuh pailit dengan segala akibat hukumnya ;

V . USUL PENGANGKATAN KURATOR

18. Bahwa guna melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit serta serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan
(1) "Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan", maka dengan demikian perlu diangkat Kurator ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **PEMOHON** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **TERMOHON** yakni **PT. BHADRA SAMUDRA INDAH** dalam keadaan **PAILIT** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk dan Mengangkat seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan Mengangkat Tito Ronald Mikael Pandjaitan, S.H., Kurator dan Pengurus yang tergabung dalam Kantor Hukum Tito Pandjaitan & Partners, beralamat kantor di Jl. Berlian I No. 10, Cempaka Putih, Sumur Batu, Jakarta Pusat 10640, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-340 AH.04.03-2020 sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini ;
5. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara kepailitan ini ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya Bobby Yudistira, S.H., dan kawan-kawan dan Termohon menghadap Kuasanya Owijaya Wiyana, S.H.;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon mempunyai Utang yang belum dibayar kepada Pemohon senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang lahir berdasarkan Surat Perjanjian Kredit tertanggal 4 Juli 2018 mengenai pembelian Laptop sebanyak 3 unit dengan Merk MacBook Air 2018 RAM 8GB, penyimpanan 256GB ;
2. Bahwa benar Termohon juga mempunyai Utang yang belum dibayar kepada PT. Gistex Garmen Indonesia sebesar Rp. 5.656.914.286 (Lima miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang lahir atas pembelian Pakaian Jadi;
3. Bahwa akibat dari Pandemi Covid-19 berimbas pada usaha Termohon yang mengalami penurunan penjualan Pakaian yang membuat Termohon mengalami kerugian, sehingga Termohon tidak dapat membayar Kewajiban Utang baik kepada Pemohon maupun kepada PT. Gistex Garmen Indonesia ;
4. Bahwa terhadap Utang Termohon kepada Pemohon dan kepada PT. Gistex Garmen Indonesia, Termohon tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban utangnya tersebut, sehingga dengan demikian Termohon sepenuhnya menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pailit ini serta akan tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1.	P – 1	:	KTP Nomor 3273191002730003 atas nama Edwin Heryadin :
2.	P – 2	:	Perjanjian Kredit tanggal 4 Juli 2018 :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



3.	P - 3	:	Copy, Surat Somasi Nomor 07.19/I/LO/UPS/III/19 tertanggal 19 Maret 2019 :
4.	P - 4	:	Copy, Surat Somasi No. 07.08/II/LO/UPS/IV/19 tertanggal 8 April 2019 :
5.	P - 5	:	1 Bundel Berkas Tagihan dan Faktur Pajak PT. Gistex Garmen Indonesia kepada PT. Bhadra Samudra Indah beserta surat keterangan dari Direksi PT. Gistex Garmen Indonesia;
6	P-6	:	Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator (dalam Pailit);
7	P-7	:	Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-340 AH.04.03-2020 :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P-1 dan P-2 Serta P-6 dan P-7 fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi atau ahli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Termohon pailit karena Termohon tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon serta memiliki kreditor lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang yang menentukan bahwa permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara a quo, ternyata Pemohon Perorangan EDWIN HERYADIN, lahir di Bandung, tanggal 10 Februari 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pemilik beralamat tinggal di Jl. Moch. Yusuf I No. 3, RT 002, RW 004, Desa Jati Tengah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BOBY YUDISTIRA, S.H., dan TUA HASIHOLAN, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LAW OFFICE OESMAN PONCO SILITONGA, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Sumber Mekar No. 2, Kav. I – I, Komplek Sumber Sari, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa surat Permohonan pailit aquo telah diajukan dan ditandatangani oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai surat permohonan pailit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Menimbang, bahwa Termohon pailit adalah PT. BHADRA SAMUDRA INDAH, berkedudukan di Dr. Cipto Mangunkusumo No. 26 CSB Mall, Kelurahan Pekirangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 37 tanggal 14 September 2016 dibuat dihadapan Rudi Purnawan, SH,M.Kn., Notaris di Bekasi dan Pengesahan MENKUMHAM RI Nomor : 0041222.AH.01.01 TAHUN 2016, tanggal 19 September 2022, diwakili oleh Direktur Johnny Schepper sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bhadra Samudra Indah, Nomor 92, tanggal 26 Maret 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Owijaya Wiyana, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Hukum Owijaya Wiyana, S.H., & Partners beralamat di jalan Sumber Resik Kav I-28 Komplek Sumber Sari, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan “ Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak menemukan indikasi bila Termohon atau Debitor adalah badan yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan Perseroan Terbatas biasa yang bergerak dibidang Perdagangan yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam penuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon sebagaimana dalam jawabannya maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membeli Laptop kepada Pemohon yakni Laptop dengan Merk MacBook Air 2018 RAM 8GB, penyimpanan 256GB sebanyak 3 Unit, dengan harga 1 unit senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan nilai total pembelian 3 unit Laptop tersebut adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit tertanggal 4 Juli 2018, dalam Perjanjian tersebut Pemohon sebagai Suplier/Penyedia Laptop dan Termohon sebagai Pengguna/ Pembeli Laptop;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif artinya bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi, sehingga apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka permohonan pailit yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan, "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan"; Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 menegaskan, "Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan";

Menimbang, bahwa dari pengertian "Kreditor dan Debitor", sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, maka Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang, yang hak tersebut timbul karena adanya perjanjian maupun karena Undang-Undang. Sedangkan Debitor, adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya, maupun yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti P-5 yaitu 1 Bundel Berkas Tagihan dan Faktur Pajak PT. Gistex Garmen Indonesia kepada PT. Bhadra Samudra Indah beserta surat keterangan dari Direksi PT. Gistex Garmen Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai utang yang belum dibayar kepada PT. Gistex Garmen Indonesia sebesar Rp. 5.656.914.286 (Lima miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atas pembelian Pakaian Jadi, dalam jawabannya Termohon tidak membantah dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



mengakui atas utangnya yang belum dibayar kepada PT. Gistex Garmen Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kreditor lain PT. Gistex Garmen Indonesia, yang telah dibuktikan oleh Pemohon dan ternyata diakui pula oleh Termohon dalam jawabannya, maka syarat Debitor memiliki dua kreditor atau lebih terpenuhi;

Ad. 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan sebagai berikut:

- *Pasal 1 angka 6:*

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

- *Penjelasan Pasal 2 ayat (1):*

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-2 yaitu Perjanjian Kredit tanggal 4 Juli 2018, yang membuktikan bahwa Termohon membeli Laptop kepada Pemohon yakni Laptop dengan Merk MacBook Air 2018 RAM 8GB, penyimpanan 256GB sebanyak 3 Unit, dengan harga 1 unit senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan nilai total pembelian 3 unit Laptop tersebut adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa adanya utang yang belum dibayarkan oleh Termohon yang telah dibuktikan oleh Pemohon

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



sebagaimana bukti tersebut diatas, Termohon tidak membantah dan bahkan mengakui adanya utang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar kepada Pemohon sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terpenuhi;

Ad. 3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa ternyata Pemohon dapat membuktikan adanya Kreditor Lain yang juga mempunyai tagihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon serta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena semua syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan nilai tagihan pemohon untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang a quo sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan nilai tagihan yang harus dibayar oleh Termohon adalah sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur mengenai syarat jumlah minimum pengajuan tagihan, namun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tagihan pemohon dengan nilai tagihan yang kecil tersebut Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang kecil tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit, yang dapat mematikan bisnis debitor, mengingat masih ada prosedur gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu pemeriksaan yang juga singkat yang dapat ditempuh oleh Pemohon sebagai alternatif lain dalam mengajukan tagihan (meskipun dalam permohonan aquo termohon menyetujuinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan berpedoman pada pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meskipun dalam perkara permohonan aquo terbukti sederhana, namun Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PERMA 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pemohon tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.990.000,00 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Dra Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H., dan Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Indra Lesmana, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Kuasa Termohon

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H.

Dra Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Indra Lesmana, S.H.,M.H.,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 1.000.000
2. Biaya proses	: Rp. 150.000
3. Panggilan	: Rp. 800.000
4. Pnbp panggilan	: Rp. 20.000
5. Materai	: Rp. 10.000
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000</u>
Total	: Rp. 1.990.000

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat.